



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 25 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Panorama Lembang Blok E2 Ds. Lembang
Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK / Sederajat (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang-barang itu diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR, berupa pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti dipergunakan dalam perkara lain (an. HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR).
4. Menetapkan agar terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Panorama Lembang Blok E2 Desa Lembang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, “menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang-barang itu diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni saksi HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023 dengan No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828 tersebut selam 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan saksi HARIS RISMAWAN yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan saksi HARIS RISMAWAN ke Kantor Polisi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah merental mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut saksi HARIS RISMAWAN menghubungi terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi HARIS RISMAWAN dengan mengatakan “hayu ngilu (ayo ikut)” lalu pergi menjemput Terdakwa di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/02/C.2.01/I/2024) dan GURUH (DPO/03/C.2.01/I/2024) kemudian terdakwa bersama HARIS RISMAWAN sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO/04/C.2.01/I/2024) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS RISMAWAN, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut, lalu sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang sebelumnya di rental oleh saksi HARIS RISMAWAN tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada saksi HARIS RISMAWAN senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi HARIS RISMAWAN diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna dimintakan pertanggungjawaban.

Bahwa pada saat terdakwa dijemput oleh saksi HARIS RISMAWAN dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik saksi HARIS RISMAWAN karena terdakwa merupakan saudara atau kakak dari saksi HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh saksi HARIS RISMAWAN selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukan oleh saksi HARIS RISMAWAN kepada terdakwa.

Bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin Klein warna biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna coklat bertuliskan IC yang apabila dihargakan sekitar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari saksi HARIS RISMAWAN bersama dengan Terdakwa di Hotel Milenial Bandung.

Bahwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa oleh saksi HARIS RISMAWAN pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Panorama Lembang Blok E2 Desa Lembang, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cipicung Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "barang siapa membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni saksi HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023 dengan No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828 tersebut selam 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan saksi HARIS RISMAWAN yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan saksi HARIS RISMAWAN ke Kantor Polisi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah merental mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut saksi HARIS RISMAWAN menghubungi terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi HARIS RISMAWAN dengan mengatakan “hayu ngilu (ayo ikut)” lalu pergi menjemput Terdakwa di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (DPO/02/C.2.01/II/2024) dan GURUH (DPO/03/C.2.01/II/2024) kemudian terdakwa bersama HARIS RISMAWAN sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO/04/C.2.01/II/2024) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS RISMAWAN, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba, yang kemudian keesokan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut, lalu sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang sebelumnya di rental oleh saksi HARIS RISMAWAN tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada saksi HARIS RISMAWAN senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi HARIS RISMAWAN diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna dimintakan pertanggungjawaban.

Bahwa pada saat terdakwa dijemput oleh saksi HARIS RISMAWAN dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik saksi HARIS RISMAWAN karena terdakwa merupakan saudara atau kakak dari saksi HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh saksi HARIS RISMAWAN selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh saksi HARIS RISMAWAN kepada terdakwa.

Bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin klein warna biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna cokelat bertuliskan IC yang apabila dihangakan sekitar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari saksi HARIS RISMAWAN bersama dengan Terdakwa di Hotel Milenial Bandung.

Bahwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa oleh saksi HARIS RISMAWAN pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi AYI TATANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa HARIS Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat tersebut tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HARIS HIMAWAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah merental mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut saksi menghubungi terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi dengan mengatakan "hayu ngilu (ayo ikut)" lalu pergi menjemput Terdakwa di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (belum tertangkap) dan GURUH (tertangkap) kemudian saksi bersama Terdakwa sepakat untuk menuju ke daerah Garut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (belum tertangkap) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, terdakwa, bersama dengan saksi, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut, lalu sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang sebelumnya di rental oleh saksi tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi bersama dengan Terdakwa, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kemudian keesokan harinya saksi bersama terdakwa diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna dimintakan pertanggungjawaban.

- Bahwa pada saat terdakwa dijemput oleh saksi dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik saksi karena saksi merupakan saudara terdakwa HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh terdakwa selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh saksi kepada terdakwa.

- Bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut saksi memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin klein warna



biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna cokelat bertuliskan IC yang apabila dihargakan sekitar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari saksi bersama dengan Terdakwa di Hotel Milenial Bandung.

- Bahwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh saksi pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah niat sebelumnya untuk melakukan perbuatan tersebut karena terhimpit masalah ekonomi.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi RICKY ROSADI Bin ENDAH ANDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.
- Bahwa saksi RICKY ROSADI mengenal saksi AYI TATANG dan saksi YANYAN SOPIAN karena rekan di satu rentalan mobil vtrans.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi YAYAN SOPIAN Bin SUKARNAEN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG



bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi ADI SURYANA Bin SHAMID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukkan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

6. Saksi WULAN APRILIA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.

- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa awalnya Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 November 2023 yang saat itu Saksi RICKY menelpon Saksi dan menanyakan terdakwa HARIS RISMAWAN kenal atau tidak, tetapi saat itu Saksi emng tidak kenal lalu Saksi bilang ada apa gitu, kemudian saat itu Saksi RICKY bilang bahwa kendaraan Saksi ADI hilang pada saat di rental oleh terdakwa HARIS RISMAWAN dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan dan GPS mati dengan posisi terakhir di Ciamis, kemudian saat itu Sdr. RICKY menghubungi Saksi lagi bahwa terdakwa HARIS RISMAWAN aktif di Facebook dan saat itu di facebooknya berteman dengan Saksi sehingga saat itu Saksi melihat pesan di Facebook memang terdakwa HARIS RISMAWAN pernah chatting kepada Saksi untuk berkenalan sehingga saat itu Saksi bilang kepada Saksi RICKY kemudian Sdr. ADI dan Saksi RICKY meminta tolong kepada Saksi untuk menanyakan Sdr. HARIS RISM Saksi AWAN berada dimana, sehingga Saksi pada tanggal 18 November 2023 di facebook Saksi membalas pesan yang sebelumnya terdakwa HARIS RISMAWAN mengirim pesan kepada Saksi dengan membalas mengajak kenalan juga lalu setelah itu Saksi menyambung dengan terdakwa HARIS RISMAWAN di Whatsaap yang awalnya takutnya biasanya kalau orang lagi bermasalah ga akan membalas chatngan Saksi, sehingga saat itu terdakwa HARIS RISMAWAN meminta bertemu dengan Saksi di Hotel Milenial daerah Cileunyi lalu Saksi saat itu memberitahu Saksi RICKY bahwa akan bertemu dengan terdakwa HARIS RISMAWAN dan mengirimkan sharelock, kemudian pada tanggal 19 November 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi dijemput oleh Sdr. YAYAN, Saksi ADI dan Saksi RICKY di tempat kerja Saksi menggunakan mobil, selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju ke Hotel Milenial Cilenyi tersebut dan setelah sampai disana sekitar jam 19.30 WIB Saksi masuk ke dalam Hotel Cileunyi dan yang lainnya di parkir menunggu lalu setelah itu Saksi memberitahu terdakwa HARIS RISMAWAN bahwa Saksi sudah ada di depan kamar no. 28 Hotel Cilenyi, sehingga saat itu terdakwa HARIS RISMAWAN keluar kamar dan menemui Saksi lalu setelah Saksi bertemu kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi RICKY bahwa sudah bertemu dengan terdakwa HARIS RISMAWAN melalui peasan whatsapp, dan tidak lama kemudian Saksi YAYAN, Saksi ADI dan Saksi RICKY datang dan langsung membawa terdakwa HARIS RISMAWAN dengan posisi Saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA yang sedang di dalam kamar lalu membawa ke Polres Cimahi dan setelah sampai di Polres Cimahi dari pihak polres cimahi menyuruh untuk melengkapi identitas kendaraan R.4 tersebut karena BPKB masih berada di leasing sehingga saat itu Saksi bersama yang lainnya berangkat menuju Garut untuk mengetahui posisi kendaraan R.4 milik Saksi ADI setelah sampai sana kendaraan R.4 tidak ada dan langsung photo- photo lokasi tempatnya dan setelah selesai, selanjutnya kita langsung pulang Lembang dan Saksi diantarkan sampai kerumah

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

7. Saksi SHAMID;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 tersebut.

- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Saksi ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni terdakwa Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan terdakwa yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 12.00 wib saksi AYI TATANG bilang kepada saksi RICKY ROSADI bahwa rental diperpanjang, lalu pada malam harinya saksi AYI TATANG bilang bahwa GPS sudah mati sehingga pada keesokan harinya saksi AYI TATANG bersama saksi RICKY ROSADI diajak ke rumah keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan saksi HARIS RIS MAWAN bersama kendaraan R.4 tersebut ke pihak keluarga dan keluarga nya bilang tidak ada yang mengetahui lalu setelah itu saksi RICKY ROSADI dan saksi AYI TATANG menyimpulkan bahwa unit hilang dan ketika terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, kemudian langsung memberitahukan kepada saksi ADI SURYANA bahwa kendaraan R.4 tersebut GPS mati, lalu setelah itu saksi RICKY mencoba mencari informasi keberadaan terdakwa selang beberapa hari mendapatkan info bahwa terdakwa berada di Cilenyi di Hotel Milenial, lalu pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 saksi RICKY ROSADI bersama saksi ADI SURYANA, saksi YANYAN SOPIAN dan Sdri. WULAN mendatangi ke Hotel Milenial dan saat itu baru diketahui bahwa terdakwa dan terdakwa berada di Kamar, kemudian setelah itu membawa terdakwa dan terdakwa untuk menunjukan kendaraan R.4 tersebut berada dimana, sehingga saat itu langsung menuju ke Garut dan saat disana hasil nya tidak ada terkait kendaraan R.4 tersebut, lalu setelah itu terdakwa dan terdakwa dibawa ke Polres Cimahi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada terdakwa tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena terdakwa sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat yang di rental atau disewa oleh terdakwa pada VTRANS Tour Travel

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa hadir di persidangan saat ini sehubungan perkara terdakwa dalam dugaan tindak pidana penadahan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R-4 tersebut adalah saksi ADI SURYANA yang merupakan pemilik kendaraan R-4 Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Terdakwa yakni saksi HARIS Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian setelah merental mobil tersebut tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan saksi HARIS yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan saksi HARIS ke Kantor Polisi.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi HARIS menyewa kendaraan roda empat tersebut saksi AYI TATANG saat itu tidak membuat kwitansi tersebut hanya dari saksi YAYAN SOPIAN yang saat itu membuat kwitansi tersebut dan memberi cap Vtrans dan saksi AYI TATANG, namun kepada saksi HARIS tidak dibuatkan secara tertulis hanya sistem kepercayaan karena saksi HARIS sudah sering merental kendaraan R.4 kepada saksi AYI TATANG kira-kira sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa setelah saksi HARIS menyewa mobil tersebut, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 saksi HARIS menghubungi terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi HARIS dengan mengatakan “hayu ngilu (ayo ikut)” lalu pergi menjemput Terdakwa di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (belum tertangkap) dan GURUH (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama saksi HARIS sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (belum tertangkap) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba, yang kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut, lalu sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil korban yang sebelumnya di rental oleh saksi HARIS tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada terdakwa senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi HARIS diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna dimintakan pertanggungjawaban.
- Bahwa pada saat terdakwa dijemput oleh saksi HARIS dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik saksi HARIS karena saksi HARIS merupakan saudara atau kakak dari Terdakwa, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Sibra LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh saksi HARIS selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh saksi HARIS kepada terdakwa.

- Bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sibra LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut saksi HARIS memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin Klein warna biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna coklat bertuliskan IC yang apabila diharga sekitar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa Membeli Handphone Vivo Y02T sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), membayar Hotel selama 4 hari dengan sehari pembayaran Rp. 240.000,- (Dua ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), membeli baju dan celana sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari terdakwa bersama dengan saksi HARIS di Hotel Milenial Bandung.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hasil keuntungan tersebut merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kendaraan R.4 Merk: Daihatsu Sibra LCGC, tahun 2023, No. Pol: D-1456-UBO, warna Putih tersebut

- Bahwa sebelum meminjam kendaraan R.4 Merk: Daihatsu Sibra LCGC, tahun 2023, No. Pol: D-1456-UBO, warna Putih tersebut saksi HARIS sudah ada niat akan melakukan penipuan dan atau penggelapan kendaraan R.4 tersebut kepada saksi AYI TATANG karena saat itu saksi HARIS membutuhkan uang sehingga nekat melakukan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi HARIS dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat tersebut yang di rental atau disewa oleh saksi HARIS pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, saksi HARIS tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni saksi HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa setelah merental mobil Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023 dengan No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828 tersebut selam 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan saksi HARIS RISMAWAN yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi, sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan saksi HARIS RISMAWAN ke Kantor Polisi.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah merental mobil Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut saksi HARIS RISMAWAN menghubungi terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi HARIS RISMAWAN dengan mengatakan "hayu ngilu (ayo ikut)" lalu pergi menjemput Terdakwa di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (belum tertangkap) dan GURUH (tertangkap) kemudian terdakwa bersama saksi HARIS RISMAWAN sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (belum tertangkap) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS RISMAWAN, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba;

4. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut, lalu sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang sebelumnya di rental oleh saksi HARIS RISMAWAN tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada saksi HARIS RISMAWAN senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

5. Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi HARIS RISMAWAN diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna dimintakan pertanggungjawaban.

6. Bahwa pada saat terdakwa dijemput oleh saksi HARIS RISMAWAN dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik saksi HARIS RISMAWAN karena terdakwa merupakan saudara atau kakak dari saksi HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh saksi HARIS RISMAWAN selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh saksi HARIS RISMAWAN kepada terdakwa.

7. Bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISWAMAN memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memperoleh 1



(satu) buah baju bermerk Calvin Klein warna biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna coklat bertuliskan IC yang apabila dihargakan sekitar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari saksi HARIS RISMAWAN bersama dengan Terdakwa di Hotel Milenial Bandung.

8. Bahwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Siga LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa oleh saksi HARIS RISMAWAN pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut.

9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR**, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan arti apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet), namun dalam praktek peradilan sebagaimana *arrest-arrest Hoge Raad* mengambil pengertian "dengan sengaja" (opzet) berdasarkan pada *Memorie Van Toelichting* "opzet" itu diartikan sebagai "*willens en wetens*", perkataan *Willens* atau menghendaki diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Kp. Langensari RT. 03 RW. 12 Desa Langensari Kec. Lembang Kab. Bandung Barat saudara dari Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR yakni saksi HARIS RISMAWAN Bin WAHYU GUMILAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merental atau menyewa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING di tempat rental mobil VTRANS Tour Travel and Rent Car melalui saksi AYI TATANG Bin ENDUT (Alm) selama 2 (dua) hari dengan biaya senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah merental mobil Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023 dengan No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828 tersebut selama 2 (dua) hari tepatnya tanggal 16 November 2023 saksi AYI TATANG baru mengetahui bahwa GPS yang ada dalam kendaraan tersebut telah dicopot dengan lokasi titik terakhir di sekitaran daerah Panjalu Kabupaten Garut dan saksi HARIS RISMAWAN yang tak kunjung mengembalikan mobil rental tersebut sudah tidak dapat dihubungi,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 19 November 2023 pemilik rental mobil tersebut saksi YAYAN SOPIAN melaporkan saksi HARIS RISMAWAN ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 setelah merental mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut saksi HARIS RISMAWAN menghubungi terdakwa yang merupakan kakak kandung dari saksi HARIS RISMAWAN dengan mengatakan "hayu ngilu (ayo ikut)" lalu pergi menjemput Terdakwa di Pasar Lembang, lalu kemudian juga turut menjemput temannya IKMAN (belum tertangkap) dan GURUH (tertangkap) kemudian terdakwa bersama saksi HARIS RISMAWAN sepakat untuk menuju ke daerah Garut untuk mengadaikan atau menjual mobil yang telah di rental tersebut kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (belum tertangkap) dengan perjanjian harga senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), lalu setelah bertemu dengan DIKI OMPONG, saksi HARIS RISMAWAN, bersama dengan Terdakwa, IKMAN, dan GURUH menuju ke daerah Cipicung untuk tidur dan beristirahat di dekat kandang domba;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.00 wib kendaraan tersebut dikendarai oleh DIKI OMPONG untuk dijual atau digadaikan ke temannya di daerah Garut, lalu sekira pukul 23.00 wib DIKI OMPONG kembali datang ke lokasi kandang domba tersebut tanpa membawa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih yang sebelumnya di rental oleh saksi HARIS RISMAWAN tersebut dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN, dan GURUH pulang menggunakan grab ke arah Hotel Milenial sampai menunggu bayaran lunas dari DIKI OMPONG, yang mana keesokan harinya IKMAN mentransfer kepada saksi HARIS RISMAWAN senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kmudian keesokan harinya terdakwa bersama saksi HARIS RISMAWAN diamankan oleh saksi ADI SURYANA dan saksi RICKY ROSADI untuk dibawa ke Polres Cimahi guna dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dijemput oleh saksi HARIS RISMAWAN dengan menggunakan mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih terdakwa telah mengetahui bahwa mobil tersebut bukanlah mobil milik saksi HARIS RISMAWAN karena terdakwa merupakan saudara atau kakak dari saksi HARIS RISMAWAN, dan terdakwa juga mengetahui bahwa mobil Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : D-1456-UBO, warna Putih tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh saksi HARIS RISMAWAN selama 2 (dua) hari seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh saksi HARIS RISMAWAN kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penjualan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa pada VTRANS Tour Travel and Rent Car kepada DIKI OMPONG alias HAJI DIKI (DPO), Terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR bersama dengan saksi HARIS RISMAWAN memperoleh keuntungan senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah baju bermerk Calvin Klein warna biru dongker, 1 (Satu) buah baju warna hijau bertuliskan Insight, dan 1 (Satu) buah celana warna coklat bertuliskan IC yang apabila dihargakan sekitar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk makan sehari-hari saksi HARIS RISMAWAN bersama dengan Terdakwa di Hotel Milenial Bandung;

Menimbang, bahwa dalam hal menjual atau mengadai kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Sigr LCGC, tahun 2023, No. Pol : D-1456-UBO, warna Putih, Noka: MHKS6DJ1PJ039828, Nosin : 1KRA765248, No. BPKB : U-00312792, BPKB A.n TITING yang di rental atau disewa oleh saksi HARIS RISMAWAN pada VTRANS Tour Travel and Rent Car, Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR tersebut, saksi YAYAN SOPIAN dan saksi ADI SURYANA selaku pemilik mobil tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* telah cukup terbukti secara sah menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ADI SURYANA mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 147.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA NUGRAHA Bin WAHYU GUMILAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ambo Masse, SH.MH., dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ambo Masse, SH.MH.

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.B/2024/PN Blb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)